



REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BSN)
DAN
BIRO STANDAR INDIA REPUBLIK INDIA (BIS)
TENTANG KERJASAMA STANDARDISASI**

Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BSN) dan Biro Standar India Republik India (selanjutnya disebut BIS) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

BERTEKAD untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan rakyatnya;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama kedua negara untuk mempromosikan dan memperkuat kerjasama teknis dalam semangat kesetaraan dan manfaat bersama;

MENGAKUI kebutuhan kerjasama teknis yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi perdagangan kedua negara;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi kerjasama yang lebih erat dan menyediakan mekanisme antar kedua Pihak untuk dapat bekerja bersama-sama dalam memperkuat kegiatan standardisasi dengan tujuan mendorong perdagangan yang saling menguntungkan.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak, sesuai dengan kompetensi dan menurut hukum dan peraturannya yang relevan, akan mendorong dan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang berikut:

2.1. Standardisasi

- a) Para Pihak akan bertukar informasi ilmiah dan teknis tentang isu-isu/bidang standardisasi sesuai kesepakatan bersama.
- b) Para Pihak akan melaksanakan penelitian terkait dengan standardisasi secara timbal balik dan lingkup lain yang disepakati bersama, yang mungkin diperlukan.
- c) Salah satu Pihak mengizinkan adopsi standarnya menjadi standar nasional Pihak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
- d) Kedua belah Pihak akan saling bertukar informasi terkait tanggapan terhadap standar internasional, pada berbagai tahap pengembangan.

2.2. Informasi Teknis

Para Pihak akan bertukar informasi dalam bentuk berikut:

- a) Katalog standar nasional, beserta dengan norma dan prosedur;
- b) Informasi dan materi tentang program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga ahli di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- c) Publikasi bersama;
- d) Seminar, konferensi, simposium, diskusi meja bundar bersama.

2.3. Pengembangan Kapasitas

Para Pihak akan menyediakan program pengembangan kapasitas bagi personel Pihak lainnya di bidang standardisasi, dan tukar menukar tenaga ahli dalam kegiatan pengembangan standar dan penilaian kesesuaian secara timbal balik dan di lingkup lain yang disepakati bersama, yang mungkin diperlukan.

PASAL 3

PENGATURAN TEKNIS

- a) Dalam rangka mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini, kelompok kerja dapat dibentuk yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak untuk merumuskan program-program implementasi pada bidang yang disepakati bersama. Program-program ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang relevan dari kedua belah pihak.
- b) Dalam rangka memfasilitasi kerjasama di bawah Nota Kesepahaman ini, pengaturan teknis dapat disusun yang mencakup prosedur rinci di bidang yang disepakati bersama dan hal-hal lain yang sesuai termasuk, jika dipandang perlu, pengaturan pendanaan program

PASAL 4

PENGATURAN PENDANAAN

- a) Para Pihak akan menanggung biaya yang berkaitan dengan aktivitas yang timbul dari atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dengan syarat yang disepakati bersama antara Para Pihak.
- b) Biaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini tergantung dari ketersediaan dana dan personil dari Para Pihak.
- c) Apabila dipandang perlu dan dengan persetujuan bersama, para Pihak dapat meminta dana dari pihak ketiga untuk membiayai program-program di bawah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a) Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh salah satu Pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut.
- b) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini akan dimiliki secara bersama-sama dan tunduk pada pengaturan terpisah di antara kedua belah Pihak.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- a) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang diterima dari atau yang diberikan ke Pihak lain selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lain yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- b) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap mengikat kedua belah pihak setelah berakhirnya Nota Kesepahaman.
- c) Ketentuan dalam pasal ini tidak akan mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku di Para Pihak.

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul dari penafsiran atau penerapan ketentuan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 8
AMANDEMEN

Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Pengaturannya menjadi bagian yang integral dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
BAHASA

Para Pihak menyetujui penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja.

PASAL 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

- a) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan.
- b) Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Nota Kesepahaman dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir.
- c) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari segala kegiatan yang berlangsung atas dasar Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh kegiatan-kegiatan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

DIBUAT, dalam rangkap dua di New Delhi, India, pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas, dengan dua salinan asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa India, dan Bahasa Inggris, semua naskah tersebut berkekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan terhadap penafsiran Nota Kesepahaman ini, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**Untuk Badan Standardisasi
Nasional Republik Indonesia**



Dr. DESRA PERCAYA

**Director General for Asia-Pacific
and African Affairs,
Ministry of Foreign Affairs**

**Untuk Biro Standar India
Republik India**



ALKA PANDA

Direktur Jenderal